



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGETOS
DESA KLODAN**

Jalan Raya Klodan Ngetos No. Kode Pos 64412
Email klodan@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLODAN
NOMOR : 188/36/411.510.2005/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI DESA KLODAN TAHUN 2026

KEPALA DESA KLODAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Desa Klodan Tahun 2026

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2025 tentang Bagian Dana Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:KEPUTUSAN KEPALA DESA KLODAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DESA KLODAN TAHUN 2026

- KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Desa Klodan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berkenaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klodan
Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA KLODAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLODAN

NOMOR 188/36 /411.510.2005/2026

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DESA KLODAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DESA KLODAN TAHUN 2026

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Ketua	Kepala Desa
2	Sekretaris	Sekretaris Desa
3	Petugas Pemungut PBB-P2 (Pamong Blok) sebagai anggota	1. Kasun Dodol 2. Kasun Klodan 3. Kasun Sanggrahan 4. Kasun Nglebak 5. Kaur TU dan Umum 6. Kaur Keuangan 7. Kasi Kesejahteraan 8. Kasi Pemerintahan
4	Pelaksana Administrasi (Operator e-Tax) sebagai anggota	Staf Desa

II. URAIAN TUGAS

Tugas pokok Tim Optimalisasi Pajak Daerah di Desa, meliputi:

1. melaksanakan pendataan pajak daerah;
2. melaksanakan pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
3. melaksanakan digitalisasi pajak;
4. melaksanakan sosialisasi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak; dan
5. mendukung Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan pajak selain PBB-P2.

Uraian tugas:

1. Ketua, mempunyai tugas:
 - a. menjalankan kebijakan Tim Optimalisasi PAD tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan;
 - b. memimpin upaya peningkatan pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dengan cara:
 - 1) menunjuk dan menetapkan Perangkat Desa sebagai Petugas Pemungut PBB-P2;
 - 2) melaksanakan evaluasi kinerja Perangkat Desa Petugas Pemungut PBB-P2;
 - 3) memberi sanksi kepada Petugas Pemungut PBB-P2 yang tidak berkinerja;